



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Novianti B Binti H. Baharuddin C, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Andi Da'i (Lr depan Bengkel Putkal). Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Syamsul bin A. Alimuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada PT. Sinar Mas, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, (Asrama SMA 3 Mamuju) Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, namun sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj. tanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

Hal. 1 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/31/VI/2013 tanggal 08 Mei 2013;

- 2 Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Muh. Resky Mursalaat bin Syamsul, umur 4 tahun dan Muh. Anugrah bin Syamsul, umur 2 tahun;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bula usia pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebabkan karena tergugat mulai sering marah walau hanya masalah sepele saja;
- 7 Bahwa setiap terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat, namun penggugat masih mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat demi kedua anak penggugat dan tergugat;
- 8 Bahwa seiring berjalannya waktu, penggugat selalu berharap rumah tangga penggugat akan kembali harmonis seperti awal pernikahan, namun harapan itu tidaklah terwujud, karena semakin hari rumah tangga penggugat dan tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat seringkali mengucapkan kata-kata cerai;
- 9 Bahwa pada bulan Januari 2014, tergugat ke Kalimantan untuk bekerja di Perusahaan Kelapa Sawit, penggugat dengan senangnya mengantar kepergian tergugat ke Kalimantan, dengan harapan apabila tergugat bekerja tergugat akan berubah dan tidak akan terjadi lagi pertengkaran;
- 10 Bahwa pada bulan Februari 2014, penggugat menyusul ke Kalimantan menyusul tergugat, namun alangkah kecewanya penggugat karena selama penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kalimantan tergugat selalu memukul penggugat, sehingga pada tanggal 1 Maret 2014, penggugat kembali ke Mamuju;

- 11 Bahwa sejak 1 Maret 2014 penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling memperdulikan dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang berkisar 6 bulan lamanya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Novianti B binti H. Baharuddin, C.) dengan Tergugat (Syamsul bin A. Alimuddin) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj., tanggal 03 Oktober 2014, 10 Oktober 2014 dan 10 Nopember 2014 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/31/VI/2013 tertanggal 08 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Hastuti Binti Nurdin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Novianti dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2010 di Mamuju;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Tergugat ke Kalimantan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian setelah mempunyai dua orang anak antara mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung sembakonya di depan rumah orang tua Penggugat dan di tempat acara pengantin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga hingga bagian pipi Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat dan ketika Penggugat ke Kalimantan menemui Tergugat juga terjadi pertengkaran dan Penggugat kembali di pukul oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan apabila di suruh mencari kerja, Tergugat marah-marah dan memukul;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mamuju sedangkan Tergugat berada di Kalimantan sejak bulan Januari 2014, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat pernah mendatangi Tergugat pada saat Tergugat masih kerja di Perusahaan kelapa sawit pada bulan Februari 2014 dan tinggal kurang lebih satu bulan kemudian akhir bulan Maret 2014 Penggugat kembali ke Mamuju karena Tergugat kembali memukul Penggugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sejak bulan Maret 2014 setelah Penggugat meninggalkan Tergugat di Kalimantan dan kembali Ke Mamuju hingga sekarang;
2. Muh. Ismail, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Novianti dan Tergugat bernama Syamsul karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di Mamuju;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Tergugat ke Kalimantan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit sedangkan Penggugat tetap masih tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya baik dan rukun, kemudian setelah mempunyai dua orang anak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir pada waktu Penggugat menemui Tergugat ditempat kerjanya di Kalimantan, Tergugat memukul bagian pundak Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan apabila di suruh mencari kerja, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan Tergugat cemburu dengan teman kerjanya sendiri sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Mamuju sedangkan Tergugat berada di Kalimantan, namun sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya;
- Bahwa pernah Penggugat mendatangi Tergugat pada saat Tergugat masih kerja di Perusahaan kelapa sawit pada bulan Februari 2014 dan tinggal kurang lebih satu bulan kemudian akhir bulan Maret 2014 Penggugat kembali ke Mamuju karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sejak bulan Maret 2014 setelah Penggugat meninggalkan Tergugat di Kalimantan kembali Ke Mamuju hingga sekarang;
- Bahwa Ya, pernah didamaikan, namun tidak lama kemudian Penggugat dipukul lagi oleh Tergugat hingga Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat tidak bekerja dan kalau disuruh mencari pekerjaan malah marah-marah dan memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang sudah 11 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum,

Hal. 7 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang mempunyai 2 (dua) orang anak, namun sejak mereka mempunyai 2 (dua) orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah Tergugat tidak bekerja dan kalau disuruh mencari pekerjaan malah marah-marah dan memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 sampai sekarang sudah 11 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak mempunyai 2 (dua) orang anak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah Tergugat tidak bekerja dan kalau disuruh mencari pekerjaan malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 yang menyebabkab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah Tergugat tidak bekerja dan kalau disuruh mencari pekerjaan malah marah-marah dan memukul Penggugat, akhirnya pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 11 bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suami yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin matrimonial guilt, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi

Hal. 11 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

- 1 Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

- 2 Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syamsul bin A. Alimuddin) terhadap Penggugat (Novianti B binti H. Baharuddin, C);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami: Drs. Andi Zainuddin, sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag dan Mansur, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hairil Anwar, S.Ag

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
		.
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
		.
Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
		.
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
		.
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
		.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 209/Pdt.G/2014/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)